

VISUALISASINABI SAW DALAM FILM PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Atik Fikri Ilyas & Dini Indah Wulandari
atikfikriilyas@gmail.com & diniok58@gmail.com

Abstract

This paper describes the law of visualization of the Prophet Muhammad in the film. Progress of the era demands the contextualization of Islamic teachings, including educational entertainment. Some parties the presence of films that take the theme of Islam becomes a necessity. Including the theme of the film about the history of the Prophets, up to the Prophet Muhammad SAW. Because it appears the pros and cons of visualization of the Prophet SAW in the film. This paper highlights the problematic. It is hoped that this paper will become a common thread for the visualization of the Prophet (s) in the film can be seen comprehensively from the view of Islamic law. For the next can be a consideration to take an attitude over the visualization of the Prophet in the film.

Keywords: *Visualisasi, Prophet, Film, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Di era modern banyak seniman, sutradara, dan produser media visual (televisi, youtube, film layar lebar) membuat karya film atau acara televisi tentang Islam dan tentang sejarah Islam. Sementara sejumlah umat Islam percaya bahwa keberadaan film tentang Islam dan tokoh-tokoh agung di dalamnya, hingga sejarah para Nabi sebagai sarana praktis pendidikan tentang Islam dan sejarahnya.

Industri film Hollywood pernah mengeluarkan film yang berkisah tentang banjir bandang pada era Nabi Nuh AS. Di sana ada peran Nabi Nuh yang divisualisasikan. Kontroversi pun merebak. Meski diyakini mengambil kisah dari AlKitab, film ini dilarang beredar di beberapa negara Muslim, termasuk di Indonesia. Terlepas dari ceritanya,

sebenarnya bolehkah seseorang memerankan nabi, rasul, dan para sahabat dalam film?

Sebelum ramai kontroversi film “Noah”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa terkait film yang menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, “The Message”. Dalam keputusan Komisi Fatwa MUI tertanggal 21 Juli 1976, disebutkan MUI menolak menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apa pun, baik gambar maupun dalam film (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/08/12/na75kl-kontroversi-memerankan-nabi-dalam-film-1> diakses).

Tulisan ini bermaksud membedah seputar hokum visualisasi atau penggambaran Nabi sebagai tokoh dalam film. Peninjauan yang ada dilengkapi dengan argument dari ranah syariat Islam, juga bersumber dari fatwa-fatwa kontemporer yang menyikapi masalah ini.

B. Pengertian dan Sejarah Film

Film (*movie*) atau sinema adalah salah satu bentuk teknologi audiovisual. Hampir semua ide, gagasan, pesan, atau kejadian apapun sudah dapat dibuat dan ditayangkan dengan menggunakan teknologi audiovisual gerak ini. Baik hal-hal nyata yang ada di sekitar manusia (dokumentatif), hingga pada hal-hal fiktif yang berasal dari imajinasinya. Sebagai suatu karya teknologi, film atau sinema dapat dipandang dalam dua hal yaitu dari segi fisik dan non fisik. Secara fisik, film banyak dipengaruhi oleh penemuan dan kemajuan dari perpaduan teknologi optik (lensa), mekanik, kimia (*seluloide*), elektromagnetik, laser, sampai teknologi digital. Hal ini tampak pada wujud teknologi perekaman maupun penyajiannya. Sedangkan dari segi non fisik atau isi cerita, film lebih banyak dipengaruhi oleh faktor perkembangan budaya baik dari unsur pola atau kerangka pikir (paradigma), ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, maupun perpaduan berbagai bentuk seni yang ada di dalamnya (Estu Miyarso,2009:1).

Mengacu pada Undang-undang No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan film adalah:

- (1) *“Film adalah karya Cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita*

seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya".

- (2) *"Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengekspor, pengimporan, pengedaran, pertunjukan dan atau penayangan film"* (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, 2009: 3).

Ketika terjadi pemberontakan G.30.S/PKI tahun 1965, perfilman di Indonesia berada dalam keadaan yang sangat kritis. Semboyan-semboyan yang didengungkan oleh golongan PKI dan antek-anteknya, seperti "Kontrev" (Kontra revolusi), "Antek-antek Imperialis", "Kabir" (Kapasitas birokrat), dan sebagainya. Cukup mengerikan para produser Indonesia yang anti komunis. Sedangkan mereka yang berpihak kepada komunis (Lekra) tidak sanggup membuat film, karena tidak laku di pasaran. Barulah setelah berdirinya Pemerintahan Orde Baru (Orba) sesudah tahun 1968 perfilman di Indonesia kembali beringsut memperlihatkan dirinya. Produksi film Indonesia secara lambat mulai kelihatan satu demi satu. Film impor boleh dikatakan masih sepi, tetapi sudah berangsur-angsur mengisi pasaran (Amura, 1999: 1).

Akibat Gerakan 30 September (G-30-S-PKI) dalam dunia perfilman di Indonesia sangat terasa. Sampai tahun 1972 kelihatan sekali kelesuan terhadap film nasional. Produksi film nasional dari tahun 1968 sampai 1970 bergerak pelan sekali dengan perbandingan 1968 : 6 buah; 1969 : 10 buah dan 1970 17 buah. Mulai tahun 1971 grafik itu mulai menanjak dengan angka 54 buah dan 1972 : 55 buah (Amura, 1999: 1).

Film yang laris dapat mencerminkan realitas sosial. Siapakah massa penonton film-film Indonesia. Sampai seberapa tinggi tingkatan budaya mereka. Dalam banyak hal mudah dimaklumi, film asal jadi diproduksi atas permintaan pasar. Dengan catatan mutu film dikesampingkan. Mengejar jumlah. Itulah sebabnya, dari waktu ke waktu perfilman

Indonesia ditandai dengan tema musiman. Dari sisi lain, realitas sosial itu dapat bersifat semu, karena film dengan keampuannya sanggup menggiring selera massa, terutama nafsu rendah manusia. Begitu menggairahkan, suatu dunia imajinatif yang oleh peradaban yang dihalalkan adanya. Tidak seperti orang mengisap candu yang akan diuber-uber polisi. Membeli mimpi dalam arti sebenarnya, yang juga menerbitkan efek ketagihan. Pendekatan pada penonton akan membuahkan pengertian yang lebih baik mengenai tingkatan budaya mereka, kondisi apa yang mendorong mereka begitu pasif dalam menilai atau memilih film. Dengan kata lain, diperlukan pendekatan sosiologis untuk menilai apresiasikuantitatif konsumen (Marselli Sumarno,1994: 24).

Posisi perfilman di Negeri ini tidak jauh berbeda dengan posisi media massa lain : koran, majalah, televisi, radio, menurut kacamata penguasa. Bedanya, film lebih menonjol atau ditonjolkan karena memang nikmat untuk digunjingkan konsumen (Marselli Sumarno,1994: 26).

C. Jenis-jenis Film

Adapun jenis-jenis film yang biasanya diproduksi untuk berbagai keperluan yaitu (Fitryan G. Dennis, 2008:16) ;

a. Film Dokumenter

Film ini menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun, harus diakui film dokumenter tak pernah lepas dari tujuannya, yakni penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Film dokumenter banyak kita saksikan di televisi, seperti *National Geographic* atau *Animal Planet*.

b. Film Cerita Pendek (*Short Film*)

Film ini biasanya berdurasi di bawah 60 menit dan seringkali dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau perorangan maupun kelompok yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Namun, tak terlepas kemungkinan jenis film ini memang sengaja dibuat untuk dipasok ke rumah rumah produksi atau saluran televisi.

c. Film Cerita Panjang (*Feature-Length Film*)

Film dengan durasi sekitar 90 hingga 100 menit ini umumnya diputar di bioskop. Namun, tak tertutup kemungkinan ada juga film-film India yang bisa memakan waktu hingga 180 menit.

d. Film-film Jenis Lain (*Corporate Profile*)

Film jenis ini biasanya dibuat untuk kepentingan atau institusi tertentu berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk presentasi.

e. Iklan Televisi (*TV Commercial*)

Film ini dibuat untuk penyebaran informasi tentang suatu produk ataupun layanan masyarakat/ *Public Service Area (PSA)*.

f. Program Televisi (*TV Programme*)

Film ini dibuat untuk dikonsumsi para penonton televisi. Secara umum terbagi dua, yakni fiksi dan non fiksi.

g. Video Klip (*Music Video*)

Video klip merupakan sarana bagi para produser musik untuk memasarkan produknya lewat medium televisi.

D. Film Religi ala Hollywood

Berbicara tentang film sebagai media propaganda, Hollywood merupakan ikon film propaganda dunia saat ini. Industri hiburan produk AS ini seringkali membentuk stigma tentang masyarakat atau budaya di luar mereka, tak terkecuali Islam dan umat Islam.

Usai berakhirnya perang dingin yang dimenangkan kapitalisme Amerika atas komunisme Uni Soviet, Barat membidik Islam sebagai musuh berikutnya. Pengeboman WTC menjadi pembenaran pemikiran tersebut.

Hal ini disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui film-film Hollywood. Film kemudian menjadi media paling ampuh membentuk citra negatif Islam, sekalipun ada juga beberapa di antaranya yang tetap objektif memperlihatkan kebenaran Islam.

Bila dikelompokkan, film Hollywood yang bercerita tentang Islam terbagi kepada tiga jenis. Pertama, film yang menggambarkan citra buruk Islam, misalnya film *Alladin* (1992). Dalam film ini Islam dicitrakan sebagai budaya terbelakang yang memberlakukan hukuman, menurut orang

Barat, tidak manusiawi, yaitu potong tangan. Film True Lies (1994) dan The Siege (1998) tidak kalah buruknya. Keduanya mencitrakan orang Arab dan Islam sebagai teroris.

Kedua, film yang memperlihatkan Islam secara positif. Beberapa di antaranya The Messenger (1976), Lion of the Dessert (1981), Robin Hood: Prince of Thieves (1991), dan Kingdom of Heaven (2005). Film-film tersebut menggambarkan tokoh Muslim yang memiliki jiwa mulia.

Ketiga, film yang bersifat netral, tidak menjelek-jelekkan tapi juga tidak memuji Islam. Ini seperti Malcolm X (1992) dan Ali (2001) yang bercerita tentang biografi dua tokoh black Muslim Amerika. Dari tiga jenis film Hollywood di atas, jenis pertama saat ini semakin gencar diproduksi dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.

Hal ini tentunya membawa implikasi serius bagi umat berupa citra buruk di mata masyarakat internasional. Apalagi, kemudian terorisme dan berbagai bentuk kekerasan kerap muncul di negara-negara Islam. Citra tersebut pun semakin tertancap kuat (<http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/menanti-film-dakwah-berkualitas.html>).

E. Urgensi Film Kategori Visualisasi Sejarah

Dr. Abas Mansur Tamam, Dosen Pendidikan Agama Islam dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang menjadi narasumber di acara sara sehan film Islami, berpendapat, perfilman menjadi sarana paling penting dalam menanamkan pandangan hidup manusia. Sementara, hakikatnya manusia siapapun dia akan ditentukan pola pikir, rasa dan perilakunya oleh cara pandangnya. Menurutnya, carapandang manusia dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Manusia juga dikatakan sebagai anak dari lingkungannya. Jadi, lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. "*Tapi di zaman digital iniperan orang tua diambil alih oleh media,*" ujarnya (<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/17/ogs7jk313-film-sarana-penting-tanamkan-pandangan-hidup-manusia>).

Dalam khazanah ilmu Islam, urgensi studi sejarah sangat erat kaitannya dengan beberapa persoalan penting yang menjadi unsur pembentukan identitas muslim yang khas.

Pertama, untuk memperoleh pengajaran (*ibrah*) dan nasehat (*mau'izhah*). Dalam Al-Qur'an, seringkali Allah menyuruh hamba-Nya untuk memperhatikan akhir kisah hidup kaum yang beriman maupun yang membangkang. Kisah-kisah orang beriman menjadi penguat jalan hidup, sementara kisah-kisah kaum kafir menjadi wanti-wanti agar tidak menempuh jejak hidup mereka. Secara ringkas, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan dalam kitab, *Ad-Dâ' wa Ad-Dawa`*, bahwa sejarah merupakan penjabaran detil atas faktor-faktor umum penyebab lahirnya kebaikan atau keburukanyang telah diinformasikan oleh Allah maupun Rasulullah.

Kedua, untuk menggali pengetahuan (*khibrah*). Misalnya untuk menggali pengetahuan tentang ilmu-ilmu kemiliteran yang diterapkan umat Islam terdahulu. Bagaimana upaya kaum muslimin menyebarkan Islam dan menghadang invasi kaum kafir dalam balutan keikhlasan dan heroisme yang kental. Sehingga muncul ruh jihad dalam diri kaum muslimin. Disamping itu, melalui sejarah dipelajari pula faktor-faktor kebangkitan, kejayaan, kemunduran dan keruntuhan suatu pemerintahan. Karena itu, umat Islam bisa mengambil pelajaran dalam usaha menyiapkan calon-calon pemimpin umat yang unggul secara politik, militer dan ruhiah berdasarkan pengetahuan sejarah masa lampau yang begitu lengkap.

Ketiga, untuk menerbitkan fatwa. Untuk kepentingan menerbitkan sebuah fatwa, seorang mufti diharuskan untuk mengetahui sejarah. Baik sejarah lampau maupun 'sejarah dekat' yang baru saja terjadi. Apalagi jika menyangkut persoalan hadits. Seorang ahli hadits harus mengetahui perjalanan hidup seorang tokoh penyampai hadits. Dengan diketahui sisi positif maupun negatif seorang tokoh, maka dapat ditentukan kualitas keberterimaan hadits yang ia riwayatkan. Tradisi penelitian hadits yang terkait erat dengan sejarah ini merupakan satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam (Abdul Qadir bin Abdul Aziz, *Al-Jâmi' fi Thalab Al-'Ilm Asy-Syarif* (Juz 14, Mabhats 11). <https://forumstudies.wordpress.com/2015/04/28/urgensi-studi-sejarah/>).

F. Sakralitas Figur Nabi SAW

Islam tidak dapat disamakan dengan agama primitif, atau sekadar ajaran moral. Islam lebih luas daripada moral. Islam terdiri dari soal keimanan kepada alam ghaib, moral itu sendiri, bermacam-macam ibadat, pemerintahan demokrasi dengan cara musyawarah, hubungan internasional, ekonomi dan hukum. Hal-hal seperti itu tersebut itu mungkin masih menjadi bahan hinaan bagi seseorang yang masih berpikir secara kebarat-baratan, baik dalam masalah hukum, moral, ekonomi, atau metafisika (Rasjidi, 1996: 1).

Kesempurnaan Islam setidaknya tercermin dalam tiga hal yaitu (Munawar Fuad Noeh, 1999: 55) ;

1. Kebenarannya yang absolut, tidak akan pernah berubah dan berkembang.
2. Kelengkapannya, meliputi segala kehidupan (*kaffah*).
3. Kelenturannya karena kefitriannya, sehingga selalu dapat diterapkan di segala tempat dan segala zaman yang selalu berkembang.

Tetapi kesempurnaan Islam tidak selalu didukung oleh kesempurnaan penerapan pada pelaksanaannya. Ketika proses sosialisasi ajaran Islam, disamping tercapainya hasil-hasil positif, masih saja selalu timbul hal-hal yang negatif sebagai akibat dari kelemahan manusiawi; hawa nafsu, kesombongan, kebodohan, kesembrononan atau kelengahan. Seringkali kesempurnaan Islam ditutup oleh debu-debu dan karat-karat dari luar Islam, baik berupa sisa-sisa kepercayaan lama maupun mitos-mitos baru yang terselubung, modernisasi, dan sebagainya. Di samping itu kekerasan berpikir seringkali menghambat penerapan ajaran Islam menghadapi masalah dan kasus-kasus baru dalam kehidupan nyata (Rasjidi, 1996: 56).

Dari uraian tentang Islam di atas, para seniman banyak yang tertarik untuk mempelajari dan menciptakan karya seni tentang Agama Islam. Seni yang bernafaskan keagamaan itu, bukan hanya disalurkan dalam bentuk rumah-rumah ibadah seperti masjid, tetapi meliputi segi-segi kesenian lainnya misalnya lukisan, bahkan memvisualisasikan tentang sejarah Islam. Selain seniman, para penulis di Indonesia juga menulis karya yang bertema

Keislaman seperti membuat buku cerita tentang Nabi dan lain-lain.

Akan tetapi Islam telah memberikan batas-batas aturan tertentu bagi manusia, sehingga segala perbuatan manusia itu, termasuk juga dalam bidang kesenian, tidak untuk tujuan yang menyesatkan. Selain itu dalam Islam tidak diperbolehkan menggambarkan atau memvisualisasikan sosok agung yang telah dipilih Allah sebagai utusan-utusan-Nya, terutama Nabi Muhammad.

Nabi Muhammad adalah junjungan agung umat Islam. Beliau merupakan contoh bagi para umat Islam di dunia. Perilaku mulai dari tutur dan tindakannya juga diabadikan dalam Al-Quran, Hadits. Beberapa orang juga mencoba menuliskan kembali melalui buku-buku sejarah. Tak hanya itu saja, kemajuan teknologi juga memacu beberapa sineas untuk menceritakan ulang kisah tentang Nabi Muhammad lewat film.

Sayangnya banyak kontradiksi yang terjadi ketika memfilmkan kisah Nabi Muhammad. Semisal larangan untuk memvisualisasikan Beliau dan beberapa tokoh agama masih pro dan kontra dengan hal tersebut. Pasalnya tak ada manusia yang memiliki kesucian seperti beliau. Hingga tak ada yang layak memerankan karakternya di dalam film. Selain itu, juga ada kecurigaan bahwa film tersebut nantinya akan membuat salah tafsir penduduk dunia terhadap Islam. Meski begitu, ada beberapa rumah produksi yang masih membuat film tersebut.

J.V.S Wilkinson dalam bukunya "Indian Art" halaman 130, menulis sebagai berikut (C. Israr, 1978: 205-206) ; "*When the Jesuit Mission reached Fathpur Sikri in 1580 they were told that Akbar already had in his diningroom pictures of Christ, Mary, Moses and Muhammad*".

Bagi umat Islam, adanya lukisan atau pahatan-pahatan yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW akan menimbulkan reaksi yang spontan untuk menentang dan tidak membenarkan adanya lukisan atau pahatan mengenai Nabi Muhammad SAW itu. Agama Islam tidak menghendaki supaya Nabi Muhammad dibuatkan pula gambar atau arcanya. Karena umat Islam telah ittifaq sependapat bahwa kebesaran yang dimiliki oleh Muhammad sebagai Rasul Tuhan yang terakhir dengan

segala sifat-sifat pribadinya yang luar biasa, tidak akan dapat dan tidak akan mungkin dilukiskan oleh seniman manapun juga. Dunia niscaya akan kekurangan warna untuk melukiskan warna air muka Muhammad yang suci bersih, tulus ikhlas memancarkan Nur Ilahi, dan yang lebih rupawan dari wajah Nabi Yusuf sendiri.

Walaupun dalam kitab-kitab Islam dinyatakan tokoh dan tipe dari Nabi Muhammad SAW seperti dahinya yang porposional dan tinggi, rambutnya terurai hingga bahu, bentuk mata, hidung, bibir, warna kulit dan sebagainya, yang dianggap akan dapat digunakan sebagai visual-element untuk dilukiskan atau dipahatkan, akan tetapi sifat-sifat pribadi yang istimewa sekali dari Muhammad yang berpengaruh pada karakter dan wajahnya, tidak akan dapat digambarkan oleh kecakapan jari pelukis manapun juga di dunia ini (Rasjidi, 1996: 209).

G. Visualisasi Nabi SAW dalam Film Perspektif Islam

Visualisasi Nabi saw secara khusus dan Nabi secara umum menimbulkan gejolak social. Bagaimana hal itu perspektif hukum Islam? Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW).Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Disamping *itu ijma', qiyas, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray'yu*, dan *'urf* juga menjadi sumber hukum yang mencakup ada istinbath Al Quran dan as sunnah.

Sakralitas dan kesucian Nabi saw banyak disebutkan dalam Al Qur'an, bahkan keluarga Nabi saw juga disucikan Allah swt. Disebutkan dalam surat Al Ahzab: 33, "... *Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul baitdan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*" (QS. Al Ahzab: 33).

Diriwayatkan Anas bin Malik, Nabi saw bersabda: "Siapa saja yang melihatku dalam tidurnya, maka dia telah melihatku, karena syetan tidak bisa menyerupaiku." (HR. Bukhari no. 6593). Syetan dari golongan jin, yang diberi kemampuan luarbiasa, membuat patung, gambar, menyelam ke dasar lautan, membangun istana saja tidak bias

menyerupai Nabi, tentu bagi manusia lebih tidak mampu lagi.

Menurut penulis *Tafsir AlMisbah*, M. Quraish Shihab, terdapat *ijma' sukuti* yang melarang siapa saja yang menggambar atau memerankan tokoh terbesar sepanjang sejarah manusia. *Ijma' sukuti* adalah kesepakatan ulama di mana sebuah gagasan muncul dan semua menerima tanpa ada keberatan. Gagasan itu kemudian tersebar luas. *Ijma* termasuk dasar hukum Islam selain Al-Qur'an dan As-Sunnah.

M. Quraish Shihab menjelaskan larangan menggambar atau memerankan Nabi Muhammad dengan alasan menghindari dampak buruk. Dia mencontohkan jika ada rupa Nabi di koran, kemudian koran itu dibuang atau diinjak-injak. "*Itu sama saja melecehkan Nabi Muhammad.*" (www.merdeka.com).

Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsi Al 'Ilmiyah Wal Ifta' mengeluarkan fatwa nomor 4727, yang intinya menurut mereka (para ulama) ketika ditanya tentang Hukum memerankan Nabi dan para sahabat Nabi adalah haram.

Al Lajnah Ad Daimah yang ikut menanda-tangani Fatwa tersebut adalah Syaikh Abdullah bin Qu'ud, Syaikh Abdullah bin Hudaiyan, Syaikh Abdurrazaq 'Afifi, Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz sebagai ketuanya, menyatakan bahwa hal seperti tersebut terlarang (haram), tidak bisa dibenarkan secara Syari'at.

Dalam Fatwa nomor 2442 (ini mirip dengan yang sebelumnya), dinukil dari Fatwa *Al Lajnah Ad Daimah* (Komisi Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa), bahwa jawaban atas pertanyaan tentang hukum memerankan sahabat Nabi dalam persandiwaraan, sinetron, Televisi dan selainnya, adalah bahwa Allahtelah memuji terhadap para sahabat dan menjelaskan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Makatidak mungkin digambarkan dalam bentuk panggung sandiwara, sinetron atau film (Ahmad Rofi'i, dalam <http://attaqwa.masjid.asia>).

Syekh 'Atiyyah Saqr melalui kitabnya, *Ahsanul Kalam fi al-Fatawa wal Ahkam*, menyebutkan, bahwa larangan meniru para nabi dalam akting maupun dalam lukisan. Beberapa alasannya akting atau lukisan tersebut tidak mungkin

mutlak menyerupai sosok yang sebenarnya (Syekh 'Atiyyah Saqr : 156).

Dengan meniru dan melukis sosok Nabi Muhammad SAW, seseorang justru jatuh dalam dusta yang mengatas namakan beliau. Jika lukisan yang menggambarkan sosok Nabi Muhammad ternyata lukisan yang buruk, akan memberi gambaran buruk kepada yang melihatnya.

Pendapat ini dikuatkan oleh fatwa Syekh Hasanain Makhluaf, yang terbit pada Mei 1950, Lajnah Fatwa Azhar bulan Juni 1968, Majma 'Buhuts Islamiyah pada Februari 1972, dan Mukhtar ke-8 Majma' bulan Oktober 1977. Dar al-Ifta Mesir menambahkan, larangan ini karena Allah telah memelihara para Rasul dan Nabi tidak bisa ditiru oleh setan. Demikian juga, Allah memelihara para Rasul dan Nabi tidak bisa ditiru oleh manusia.

Dewan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Malaysia mengeluarkan pendapat, masalah melukis saja dalam Islam sudah banyak perbedaanpendapat (*khilafiyah*). Ada ulama yang melarang melukis atau membuat patung makhluk yang bernyawa. Mereka mendasarkan pada hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, 'Hidupkanlah apa yang kamu buat'.*" (HR Muttafaq 'alaih).

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah membagi hukum gambar secara umum berdasarkan *illat* (sebabnya). Jika penggambaran itu untuk pemujaan dan penyembahan, hukumnya haram. Bila untuk sarana pembelajaran, hukumnya mubah. Jika untuk hiasan, hukumnya ada tiga; bila tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya mubah; jika timbul fitnah kepada maksiat, hukumnya makruh. Bila fitnah kepada kemusyrikan, hukumnya haram. Jika melukis secara umum terdapat perbedaan, melukis wajah Nabi dikhawatirkan akan mendatangkanmadharat (kontraproduktif) lebih besar. Dalam kaidah fikih menghindari madharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Hikmah dari larangan ini, yaitu menjaga kemurnian akidah umat Islam. Dengan tidak adanya lukisan sosok Nabi, tidak akan terjadi pengultusan yang berlebihan terhadap Nabi. Pengultusan yang berlebihan

dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang kepada pemujaan kepada Nabi SAW melebihi pemujaan terhadap Allah SWT.

Nabi SAW sendiri dalam beberapa riwayat mengingatkan agar seseorang tidak memasang gambar orang-orang saleh yang sudah meninggal. Menurut Lembaga Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, banyak kejadian yang menjadikan gambar orang-orang saleh tersebut sebagai sarana peribadatan (www.republika.co.id).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama (www.mui.or.id), memiliki sikap yang tegas dalam masalah visualisasi Nabi SAW.

Dalam keputusan Komisi Fatwa MUI tertanggal 21 Juli 1976 yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum H.S Prodjokusumo, disebutkan MUI menolak menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apa pun, baik gambar maupun dalam film. Komisi Fatwa MUI KH Hasan Basri menyatakan, apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad atau keluarganya, hendaknya pemerintah melarang gambar atau film itu beredar di Indonesia. Khusus untuk film, yang bersifat akting atau pura-pura, MUI mendasarkan keputusan pengharaman pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَأَلَيْتِيَوْمًا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

Artinya :*"Barang siapa berdusta kepada saya dengan sengaja maka dipersilakan untuk menempati tempat duduknya di api neraka."* (Ma'ruf Amin, dkk, 2011 :342).

Dewan Pemimpin Majelis Ulama Indonesia juga mengingatkan adanya riwayat bahwa Nabi pada Fath makkah (Penaklukan Mekah) memerintahkan untuk memecahkan/menghancurkan gambar/patung para Nabi yang terdahulu terpajang di Ka'bah dan adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/menggambar Nabi/Rasul.

Oleh karena itu sebagai tindak preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak maupun

syariah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tersebut.

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah musyawarah para ulama, para pemimpin, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamannya.

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti ulama sebagai pewaris Nabi Saw. Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad.

H. Kesimpulan

Sosok Nabi Muhammad SAW Memiliki sakralitas dalam Islam dan dalam keimanan umat Islam. Karena, tidak ada karakter yang tepat yang bisa memvisualisasikan karakter Nabi saw. Demikian juga dari orang-orang saleh tersebut. Memerankan karakter mereka dalam film atau pentas drama/ teater berarti telah menurunkan kehormatan. Apalagi, kebanyakan pemerannya dari kalangan selebritas saat ini tak banyak yang memahami kaidah agama dengan baik. Maka, berdasarkan perspektif Islam baik dari Al Quran, As Sunnah ataupun penjelasan parau lama, hukumnya adalah haram memvisualisasikan para Nabi dalam film, sinetron dan lainnya, lebih kuat keharamannya memvisualisasikan Nabi Muhammad SAW.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam *Al-Jâmi' fi Thalab Al-'Ilm Asy-Syarîf* (Juz 14, Mabhats 11).
<https://forumstudies.wordpress.com/2015/04/28/urgensi-studi-sejarah/> diakses 13 Agustus 2016
- Ahmad Rofi'i, "Hukum Tentang Film, Sinetron dan Lawak", dalam <http://attaqwa.masjid.asia>. Diunduh pada tanggal 12 Agustus pukul 12.45 WIB.
- Amura, *Perfilman di Indonesia Dalam Era Orde Baru*, Lembaga Komunikasi Massa Islam Indonesia, Jakarta, 1999.
- Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, 2009, *Program Induk Pengembangan Perfilman Nasional*, CV. INHIL JAYA, Jakarta.
- Estu Miyarso, *Developing of Interactive Multimedia for the Study of Cinematography*, Thesis, State University of Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Fitryan G. Dennis, *Bekerja Sebagai Sutradara*, Erlangga, Jakarta, 2008.
<http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/menanti-film-dakwah-berkualitas.html> Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2016
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/17/ogs7jk313-film-sarana-penting-tanamkan-pandangan-hidup-manusia>, Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2016
- Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Marselli Sumarno, *Suatu Sketsa Perfilman Indonesia*, Lembaga Studi Film, Jakarta, 1994, hlm. 24.
- Muhammad bin Ismail alBukhari, Shahih Bukhari, Kitab al Ta'bir, Bab Man Ra'an Nabifil Manam. Mause'ah Hadits Nabawi, Produksi Ruh al Islami.
- Rasjidi, *Apa itu Syi'ah*, Media Da'wah, Jakarta, 1996.
- www.merdeka.com, Senin, 24 September 2012. Diunduh pada tanggal 12 Agustus pukul 11.59 WIB.
- www.republika.co.id, 25 Juni 2015. Diunduh pada tanggal 12 Agustus pukul 12.34 WIB.